



P U T U S A N

Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Tarigan
2. Tempat lahir : Ardagusema
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ardagusema Kel. Delitua Timur Kec. Delitua Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS TARIGAN dengan pidana penjara selama ...4 (empat) tahun... dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi pipa dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRIdikembalikan kepada saksi Surya Sembiring
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS TARIGAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua empat, bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua Kec Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa Andreas Tarigan melihat rumah saksi Surya Sembiring dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memanjat tembok belakang rumah saksi Surya Sembiring dan merusak seng rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surya Sembiring dan mendobrak pintu ruang makan yang menyebabkan engsel dan kunci engsel

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan terlepas, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Surya Sembiring yang terletak disamping ruang makan, kemudian Terdakwa membuka lemari yang berada di kamar saksi Surya Sembiring dan melihat kantong plastik yang berisikan uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Surya Sembiring dengan cara memanjat pintu kamar mandi saksi Surya Sembiring dan pergi meninggalkan rumah saksi Surya Sembiring. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Surya Sembiring merasa keberatan dan membuat Laporan ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Surya Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Sembiring, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di Rumah saksi yang beralamat Jl. Besar Delitua Gang Undian Kel. Deli Tua ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan buku tabungan;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak seng belakang rumah kemudian turun kebawah dan merusak pintu dapur rumah saksi;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di lemari pakaian saksi di dalam sebuah kantong plastik;
- Bahwa kantong plastik yang berisi uang tersebut saksi ketakkan di atas tumpukan kain;
- Bahwa buku tabungan juga saksi letakkan di dalam bungkus plastik yang sama dengan uang;
- Bahwa uang tersebut adalah tabungan saksi yang saksi kumpul dari hasil bekerja sebagai penjaga warung kopi milik abang saksi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari bank untuk biaya nikah saksi.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp



2. Mehamat Sembiring, berjanji pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di Jl. Besar Delitua Gang Undian Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua
- Bahwa benar adapun barang yang hilang adalah uang sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut buku tabungan korban.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelepon oleh Monika Br Sembiring yang merupakan adik korban yang mengatakan bahwa rumah korban dibongkar maling dan uang dicuri sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi berangkat kerumah korban, sampai dirumah korban, saksi menanyakan apa yang hilang, dijawab korban bahwa uangnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diambil dari dalam lemari;
- Bahwa saksi melihat kamar korban sudah diacak – acak, bajunya sudah dibongkar. Kemudian saksi melihat seng rumah korban telah dirusak dan pelaku masuk dengan bantuan besi pipa yang dibawa pelaku, karena antara seng dan lantai jaraknya sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter;
- Bahwa kemudian pelaku masuk kedalam kamar korban dan mengambil uang yang ada dari dalam lemari sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pipa besi tersebut ditinggalkan di dekat pintu samping rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Benni Sembiring, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di Jl. Besar Delitua Gang Undian Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut buku tabungan korban;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat uang korban pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat korban sedang menghitung



uangnya dikamar, dan saksi melihat uang tersebut pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib saksi mengantarkan korban pulang, setelah mengantar korban, saksi pun langsung pulang;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit tetangga korban menelepon saksi yang mengatakan bahwa Rumah korban dibongkar Maling;
- Bahwa kemudian saksi langsung berangkat kerumah korban dan sesampainya disana saksi melihat korban sudah menangis, lalu saksi menanyakan apa yang hilang, dijawab korban uangnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah hilang dari dalam lemari;
- Bahwa saat itu saksi melihat kamar korban sudah diacak – acak bajunya sudah dibongkar;
- Bahwa kemudian saksi melihat seng rumah korban sudah dirusak dan pelaku masuk dengan bantuan besi pipa yang dibawa pelaku, karena antara seng dan lantai jaraknya sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, kemudian masuk kedalam kamar adik saksi dan mengambil uang yang ada dari dalam lemari sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh korban untuk membuat Laporan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa korban mengambil uangnya dari bank karena korban akan menikah.
- Bahwa pipa besi tersebut ditinggalkan di dekat pintu samping rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua Kec Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Surya Sembiring;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa Andreas Tarigan melihat rumah saksi Surya Sembiring dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Surya Sembiring dan merusak seng rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surya Sembiring dan mendobrak pintu ruang makan yang menyebabkan engsel dan kunci engsel rusak dan terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Surya Sembiring yang terletak disamping ruang makan, kemudian Terdakwa membuka lemari yang berada di kamar saksi Surya Sembiring dan melihat kantong plastik yang berisikan uang sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Surya Sembiring dengan cara memanjat pintu kamar mandi saksi Surya Sembiring dan pergi meninggalkan rumah saksi Surya Sembiring;
- Bahwa uang hasil curian tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah besi pipa

- 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua Kec Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Surya Sembiring;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa Andreas Tarigan melihat rumah saksi Surya Sembiring dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Surya Sembiring dan merusak seng rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa,;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surya Sembiring dan mendobrak pintu ruang makan yang menyebabkan engsel dan kunci engsel rusak dan terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Surya Sembiring yang terletak disamping ruang makan, kemudian Terdakwa membuka lemari yang berada di kamar saksi Surya Sembiring dan melihat kantong plastik yang berisikan uang sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Surya Sembiring dengan cara memanjat pintu kamar mandi saksi Surya Sembiring dan pergi meninggalkan rumah saksi Surya Sembiring;
- Bahwa uang hasil curian tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan berfoya-foya.
- Bahwa yang hilang dari rumah saksi korban Surya Sembiring adalah Bahwa barang yang hilang adalah uang sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut buku tabungan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya; Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Andreas Tarigan, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andreas Tarigan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Andreas Tarigan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

A.d.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua , Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Surya Sembiring tanpa seijin dari saksi Surya Sembiring sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum" telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

A.d.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua, Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Surya Sembiring yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Surya Sembiring dan merusak seng rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surya Sembiring dan mendobrak pintu ruang makan yang menyebabkan engsel dan kunci engsel rusak dan terlepas.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Surya Sembiring di Jalan Besar Delitua Gang Undian Kel Delitua, Terdakwa telah mengambil uang sebanyak Rp 50.000.000 (lima

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp



puluh juta rupiah) milik saksi Surya Sembiring yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Surya Sembiring dan merusak seng rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Surya Sembiring dan mendobrak pintu ruang makan yang menyebabkan engsel dan kunci engsel rusak dan terlepas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi pipa dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI

yang telah disita dari Surya Sembiring, maka dikembalikan kepada saksi Surya Sembiring

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Surya Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berisikap sopan di depan Persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARIGAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS TARIGAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi pipa dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI

Dikembalikan kepada saksi Surya Sembiring

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12